

**IMPLIKASI PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SAFEGUARD
INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(Studi Kasus *Safeguard Galvalume Indonesia*
WT/DS490/AB/R dan WT/DS496/AB/R)**

Oleh: Mizanti Fortuna Rizal

Program Kekhususan: Hukum Internasional

Pembimbing 1: Dr. Evi Deliana HZ., S.H.,LL.M.

Pembimbing 2: Ledy Diana, SH., M.H.

Alamat: Jalan Diponegoro Ujung No.17, Gobah-Pekanbaru

Email/Telepon: mizantif@yahoo.com / 08876126324

ABSTRACT

Legal instruments in international trade serve as a generally accepted reference that must be obeyed, monitored and enforced strictly to eliminate or reduce distortions that may occur in international trade relations. A country that apply distortions from legal instruments will have implications for claims through the Dispute Settlement Body at the WTO. On July 10 2018, the WTO's DSB stated that Indonesia safeguards on imports of galvalume, not in accordance with the applicable rules in the GATT and the Agreement on Safeguards. This is based on the issuance of PMK No. 137.1/PMK.011/2014 which excludes 120 countries from the applying of Safeguard Measures Import Duties. The WTO's DSB also found other facts in the final investigation report that did not comply with the requirements for applying the safeguard policy. This type of research is normative legal research that uses case studies of literature in searching the data. The analysis carried out is a qualitative analysis or research that is stated in writing

The results of this study found that first, the implication of the implementation of a safeguard policy on imports of galvalume is that BMTP must be revoked and harmonized according to Article 1:1 of the GATT 1994. The implementation of Indonesia's galvalume safeguard policy which is declared inconsistent also has implications for international trade, namely contributing to further clarification on the articles of agreement regarding the application of safeguards, which are only formulated in general terms in the GATT and the Agreement on Safeguards. Second, the requirements for the application of safeguards policies are contained in Article 19 of the GATT, Article 2 and Article 4 of the Agreement on Safeguards. However, these articles do not explain specific qualifications or limitations, which in the event of a deviation, the WTO DSB is only guided by previous dispute decisions.

Keywords: Safeguards Measure, International Trade, Galvalume, DSB WTO.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional memiliki pertimbangan bahwa hubungan antara negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang.¹ Pelaksanaan yang dapat dilakukan agar pertimbangan tersebut tercapai adalah dengan cara mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.²

Bentuk pengaturan dalam perdagangan internasional salah satunya adalah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Aturan-aturan hukum dalam GATT yang beragam sering membuat terjadinya penyimpangan saat penerapan sehingga proses liberalisasi menekan industri domestik dalam suatu negara sangat rentan terjadi.³

Pada saat penyimpangan terjadi, negara anggota yang terdampak dapat menggunakan instrumen remedi perdagangan yang memang di desain untuk meratakan kembali industri domestik yang sempat terganggu akibat adanya praktek dagang yang curang yang dimainkan produsen asing atau sebagai akibat meningkatnya secara drastis kompetisi yang adil dengan produsen

asing.⁴ *Safeguard* merupakan salah satu dari tiga instrumen remedi perdagangan yang ada dalam GATT.

Apabila suatu negara saat memberlakukan kebijakan *safeguard* inkonsisten terhadap aturan baik GATT atau *Agreement on Safeguard*, akan membawa implikasi yang cukup merugikan bagi negara anggota tersebut. Ketidakkonsistenan dalam substansi pengaturan dan penerapan GATT atau *Agreement on Safeguards* akan membawa implikasi pada tuntutan melalui badan penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Body*) WTO.⁵

Kebijakan *safeguard* yang pernah di berlakukan Indonesia adalah pada produk Baja Alumunium Lapis Seng (BjLAS) atau istilah lainnya galvalume. Kasus dimulai saat Indonesia memberlakukan *safeguard* berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (selanjutnya ditulis BMTP) kepada importasi galvalume dari semua negara kecuali dari 120 negara yang tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan No.137.1/PMK.011/2014. Vietnam dan Chinese Taipei sebagai negara pengekspor utama galvalume merasa dikucilkan serta dirugikan terhadap peraturan yang dibuat oleh Indonesia dan membawa kasus ini ke *Dispute Settlement Body* di WTO.

Vietnam mengklaim bahwa *safeguard* yang dilakukan Indonesia tidak konsisten dengan Pasal 1:1, 19:1(a) dan 19:2 GATT 1994; serta Pasal 2.1, 3.1, 4.1(a), 4.1 (b), 4.1(c), 4.2(a), 4.2 (b), 4.2(c), 12.2 dan 12.3 *Agreement on*

¹ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm.2

² *Ibid*

³ Abdurrahman Alfaqiih, Harmonisasi Regulasi Dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard Di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 19, No. 1, Edisi 2012, hlm. 28

⁴ Nandang Sutrisno, "Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Vol. 14, No. 2, Edisi 2007, hlm. 231

⁵ Juarsa, Nyoman Indra. "Qualification Clause of Serious Injury And/or Threaten to Cause Injury for Enforcement Mechanism as a Safeguard Measures Under Article XIX of Gatt 1994 in Positive Law Indonesia." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 3

Safeguards.⁶ Chinese Taipei mengklaim pasal yang sama kecuali Pasal 4.1(a), 4.1(b) dan 4.1(c) *Agreement on Safeguards*.⁷

Seiring berjalannya gugatan di DSB terkait kasus galvalume ini, Indonesia memperpanjang BMTP yang seharusnya selesai pada Juli 2017 menjadi Oktober 2019. Akhir dari kasus ini sesuai dengan *Appellate Body Report 2018 WT/DS490/AB/R* dan *WT/DS496 /AB/R*, terhadap BMTP atas impor galvalume yang diberlakukan Indonesia bukan merupakan *safeguard measure*.

Indonesia dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan perlakuan non-diskriminasi berdasarkan GATT 1994.⁸ *Appellate Body Report* juga menyebutkan bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan dengan jelas apakah *safeguard* galvalume ini telah sesuai dengan persyaratan dalam perdagangan internasional.

Rekomendasi *Appellate Body Report* sejalan dengan *Panel Report* yaitu Indonesia membawa tindakannya untuk diubah dengan kesesuaian dalam GATT.⁹ *Appellate Body* atau Panel tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cara mengimplementasikan rekomendasi. Rekomendasi ini tentu membawa konsekuensi terhadap Indonesia dan perdagangan internasional, salah satunya ialah impor terhadap galvalume tidak lagi dapat dikenakan BMTP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi putusan WT/DS490/AB/R dan WT/DS496

⁶ *Report of The Appellate Body: Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products*, hlm.8

⁷ World Trade Organization, *Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products Request For The Establishment Of A Panel By The Separate Customs Territory Of Taiwan, Penghu, Kinmen And Matsu (DS490)*, WTO, Geneva Swiss: 2015, hlm. 3-4

⁸ *Report of the Appellate Body: Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products*, hlm. 42

⁹ *Ibid*, hlm. 42

/AB/R terhadap pemberlakuan kebijakan *safeguard* Indonesia dalam perdagangan internasional?

2. Apakah kualifikasi atau batasan dalam persyaratan pemberlakuan kebijakan *safeguard* dalam *GATT 1994* dan *Agreement on Safeguards*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya implikasi putusan WT/DS490/AB/R dan WT/DS496/AB/R terhadap pemberlakuan kebijakan *safeguard* Indonesia dalam perdagangan internasional.
- b. Diketuinya kualifikasi atau batasan dalam persyaratan pemberlakuan kebijakan *safeguard* dalam *GATT 1994* dan *Agreement on Safeguards*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat penulis dalam memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Internasional terutama dalam Hukum Perdagangan Internasional.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian ini, khususnya instansi perdagangan di Indonesia (KPPI dan Kementerian Perdagangan), akademisi, dan mahasiswa hukum.

D. Kerangka Teori

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 berarti setiap perjanjian internasional yang mengikat para pihak wajib ditaati dengan itikad baik.¹⁰ Dalam hukum internasional *pacta sunt servanda* mengajarkan bahwa semua traktat internasional dan seluruh pasal-

¹⁰ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi)*, PT. Alumni, Bandung: 2011, hlm. 83

pasalnya mengikat para anggotanya dan harus dijalankan dengan itikad baik, sebagaimana kontrak pribadi yang dibuat oleh antar-individu dan mengikat tiap pihak yang terlibat.¹¹

Bernhardt mengatakan bahwa tanpa landasan *pacta sunt servanda*, tatanan hukum internasional tidak dapat dilaksanakan sesuai apa yang tercantum.¹² Asas ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal bahkan di dalam perjanjian perdagangan internasional dan merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*).¹³

Seluruh negara yang mengikatkan diri dalam *GATT 1994* dan *Agreement on Safeguards* yang merupakan perjanjian di bidang perdagangan internasional telah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemberlakuan kebijakan *safeguard* sesuai yang tertera dalam perjanjian

2. Prinsip *Most Favoured Nation*

Prinsip MFN adalah sebuah prinsip dimana semua negara pihak dalam perjanjian terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.¹⁴ Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang

berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota WTO.¹⁵

Rashhed Khalid menjelaskan MFN sebagai berikut:

*“The most important and fundamental principle of the WTO is non-discriminatory treatment or, to be legally precise, most favored nation (MFN) treatment. What it means is simply that any advantage, favor, privilege, or immunity granted by one WTO member to another has to be granted immediately and unconditionally to all other members”*¹⁶

Dalam perspektif WTO, ketentuan MFN diyakini mampu mendorong liberalisasi perdagangan multilateral. Pasal 1 GATT memuat konsep MFN yang tidak bersyarat dan kewajiban untuk perdagangan barang.

Namun prinsip ini memiliki beberapa pengecualian salah satunya mengecualikan pemberlakuan non diskriminasi terhadap *safeguard rule*, yaitu suatu pemerintah, apabila tidak mempunyai upaya lain, dapat melindungi atau mempoteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya yang selanjutnya berada dalam *Emergency action on Imported of particular Products (Article XIX)*.

E. Kerangka Konseptual

Berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Implikasi adalah keadaan terlibat, keterlibatan, tindakan ikut campur,

¹¹ Hans Wehberg, “Pacta Sunt Servanda”, *American Journal of International Law*, Cambridge University, Vol. 53 no. 4, 1959, hlm. 785.

¹² Huala Adolf, A Review On The Implementation Of International Trade Agreement In Indonesia, *Transnational Business Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 1, No. 1, Edisi Februari 2020, hlm. 4

¹³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung: 2013, hlm. 135.

¹⁴ Evi Deliana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, hlm.82

¹⁵ Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007 hlm. 24

¹⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional – Persetujuan umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 19

- yang termasuk.¹⁷ Implikasi dapat diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau keputusan.
2. *Safeguard* adalah skema pengamanan industri domestik dalam bentuk pembatasan impor, yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota yang mengalami kerugian sebagai akibat dari lonjakan impor ke dalam pasar negeri itu.¹⁸
 3. Industri domestik diartikan sebagai produsen-produsen dalam negeri yang secara keseluruhan memproduksi barang yang sejenis (*like*) atau yang secara langsung bersaing (*directly competitive*) oleh barang impor yang diselidiki.¹⁹
 4. Lonjakan impor yaitu peningkatan impor baik secara absolute atau relatif terhadap produk domestik secara tiba-tiba, langsung, meningkat, dan signifikan.²⁰
 5. Kerugian serius adalah kerugian signifikan pada industri domestik. Adanya lonjakan impor terhadap produk yang sama dan menurunnya secara keseluruhan kinerja industri domestik menjadi kriteria dalam penentuan kerugian serius.²¹
 6. Ancaman kerugian serius didefinisikan sebagai terjadinya ancaman nyata dalam waktu dekat yang perlu suatu tindakan perlindungan terhadap industri dalam negeri di mana penentuan ancaman

¹⁷ Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Tangerang: 2006, hlm. 266.

¹⁸ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*, Refika Aditama, Bandung: 2017, hlm. 83

¹⁹ Christophorus Barutu, *Op.Cit*, hlm. 115

²⁰ United Nation Conference On Trade And Development, *World Trade Organization Safeguard Measures*, WTO, New York: 2003, hlm. 9

²¹ Intan I. Soeparna, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*, Airlangga University Press, Surabaya: 2020, hlm. 48

- kerugian tersebut harus didasarkan fakta dan tidak semata-mata berdasarkan tuduhan, dugaan, atau perkiraan yang samar.²²
7. Perdagangan Internasional adalah pasokan barang atau jasa dari satu wilayah negara (negara produsen) ke dalam wilayah negara lainnya (negara pasar).²³ Keuntungan perdagangan internasional yaitu memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah.²⁴
 8. Galvalume merupakan produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% (nol koma enam persen) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter) yang termasuk dalam Harmonized System (HS) ex. 7210.61.11.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penulis bermaksud mengkaji permasalahan melalui asas-asas

²² Sylviana Kusuma Lestari, "Tinjauan Yuridis atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya Safeguards dalam World Trade Organization", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.55

²³ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.Cit*, hlm. 1.

²⁴ Mikhral Rinaldi, *et. al.*, "Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 4, Nomor 1 Mei 2017, hlm. 50.

²⁵ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Atas Importasi Produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dengan Nomor Hs. 7210.61.11.00*, KPPI, Indonesia: 2014, hlm. 1

hukum yaitu asas *pacta sunt servanda* dan *most favoured nation*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang implikasi pemberlakuan kebijakan *safeguard* di Indonesia dalam kasus galvalume serta kualifikasi dari persyaratan pemberlakuan *safeguard*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
GATT, *Agreement on Safeguards, Appellate Body Report & Panel Report Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products (DS490 & DS496)*, dan Peraturan Menteri Keuangan No.137.1/PMK.011/2014
- b. Bahan Hukum Sekunder
Dokumen Putusan *Dispute Settlement Body*. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya
- c. Bahan Hukum Tersier
Kamus, dan laman berita yang berkaitan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan

menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dalam praktik perdagangan internasional telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.²⁶

Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menentukan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, yaitu dengan penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan atau aksesi, atau cara lain yang disetujui dalam perjanjian. Perjanjian yang telah diterima harus dilaksanakan di dalam negeri. Hukum internasional hanya mengharuskan supaya perjanjian segera dilaksanakan, sedangkan cara pelaksanaannya diserahkan pada prosedur intern masing-masing negara.²⁷

Agreement Establishing the World Trade Organization (the WTO Agreement) menyatakan syarat berlaku perjanjian di dalam Pasal 16 "... ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the Annexed Agreements". Maka dari itu, Indonesia meratifikasi ke hukum nasionalnya yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement On Establishing The World Trade Organization*.

Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara

²⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung: 2002, hlm. 12

²⁷ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm.136

pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*. Prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal dan yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum.

B. Kebijakan *Safeguard* dalam Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional dikenal dengan adanya suatu remedi perdagangan yaitu tindakan atau kebijakan negara untuk meminimalkan dampak negatif dari impor terhadap industri dalam negeri. Remedi perdagangan ini diperlukan mengingat impor, baik yang dilakukan secara tidak jujur (*unfair trade*) maupun jujur (*fair trade*) tidak jarang merugikan industri dalam negeri.²⁸

Unfair trade adalah impor produk-produk asing dengan harga dumping, yaitu harga di bawah harga normal, dan impor produk-produk asing yang bersubsidi. Sedangkan *fair trade* adalah impor yang jumlahnya melonjak secara cepat dan tidak wajar.

Safeguards merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kerugian yang serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri akibat adanya lonjakan impor dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing yang dirancang hanya untuk memberikan bantuan sementara untuk industri dalam negeri yang beban penyesuaian jatuh terlalu cepat atau terlalu merata.²⁹

Pelaksanaan *safeguard* yang diatur dalam GATT Pasal 19 hanya terdiri dari 5 paragraf yang tidak merumuskan secara terperinci prosedural dan substansi untuk melaksanakan kebijakan *safeguard*. Ketentuan mengenai *safeguard* di atur lebih lanjut dalam *Agreement on*

Safeguard, yang merupakan bagian dari Annex 1A GATT.

Safeguard dapat dilaksanakan apabila terjadi unsur-unsur perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*), adanya kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kesepakatan yang meliputi konsesi atas tarif di mana akibatnya jumlah barang impor yang masuk ke wilayah tersebut meningkat pesat sehingga menimbulkan ancaman kerugian yang serius terhadap produk sejenis sehingga negara-negara yang melakukan kesepakatan tersebut diberikan wewenang untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kerugian yang lebih parah yang akan dialami industri dalam negeri. Tindakan pencegahan dan perbaikan itu dapat berupa penundaan konsesi, menarik, atau mengubah konsesi.³⁰ Selanjutnya, kebijakan *safeguard* oleh negara pengimpor dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan penyidikan dan pembuktian, penentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan kebijakan *safeguard*.

Ringkasan lebih lanjut *Agreement on Safeguard*, sebagai berikut:³¹

- a. *Safeguard* tidak boleh diterapkan lebih dari 4 tahun kecuali apabila masih perlu untuk mencegah *injury* dan industri yang terkena sedang dalam restrukturisasi.
- b. *Safeguard* yang melebihi satu tahun harus dihapus bertahap dan jika melebihi 3 tahun harus ditinjau dalam satu setengah tahun.
- c. Tindakan *safeguard* tidak diskriminatif.
- d. *Safeguard* tidak dikenakan untuk negara berkembang apabila negara tersebut 3% atau kurang dari total impor negara penerap *safeguard* dan apabila pangsa kolektif negara-negara

²⁸ Nandang Sutrisno, *Op.Cit*, hlm.231

²⁹ Muhammad Sood, The Implementation Of Safeguard In Efforts To Protect Domestic Industrial Products, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 9, No.1, April 2021, hlm. 36

³⁰ Christophorus Barutu, *Op.Cit*, hlm.105

³¹ H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI-Press, Jakarta: 1996, hlm. 155

berkembang 9% atau kurang dari total impor negara tersebut.

- e. Ketentuan pengenaan *safeguard* dibagi menjadi dua.³² Pertama, tindakan *safeguard* sementara yaitu dalam bentuk peningkatan bea masuk sementara paling lama 200 hari dan hanya diberlakukan saat terdapat bukti awal terjadinya peningkatan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan membuat keadaan industri dalam negeri “kritis”. Kedua, tindakan *safeguard* tetap yaitu dilaksanakan melalui Tarif Impor dengan jangka waktu empat tahun, melalui Tarif Kuota dengan jangka waktu empat tahun, atau kombinasi antara Tarif Impor dan Tarif Kuota dengan jangka waktu empat tahun.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui DSB WTO

Negara anggota GATT, baik yang besar maupun yang kecil, dapat menggunakan GATT sebagai forum untuk mencapai penyelesaian bila negara tersebut merasa bahwa haknya yang diperoleh dan sesuai ketentuan *General Agreement* telah diganggu akibat tindakan atau kebijaksanaan negara anggota lainnya.³³ Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa GATT diatur dalam *The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (The Dispute Settlement Understanding/DSU)*

Adapun mekanisme atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui DSB-WTO adalah sebagai berikut:

- 1) Konsultasi
- 2) Jasa Baik, Konsultasi, Mediasi
- 3) Panel
- 4) Badan Banding
- 5) Arbitrase

Putusan DSB WTO termasuk dalam pengertian sumber hukum

³² Christophorus Barutu, *Op.Cit*, hlm. 118-119

³³ H.S. Kartadjoemena, *Op.Cit*, hlm. 139.

internasional berupa putusan-putusan pengadilan. Sebagai putusan pengadilan, putusan DSB WTO mengikat para pihak yang bersengketa untuk kasus yang disengketakan. Prinsip *pacta sunt servanda* mendasari mengikatnya putusan DSB WTO dalam perjanjian internasional. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum internasional tersebut, putusan DSB WTO dapat disimpulkan merupakan kaidah hukum internasional *hard law*.

Untuk menjamin penyelesaian sengketa yang efektif maka dibutuhkan kepatuhan akan rekomendasi yang dikeluarkan. *Dispute Settlement Body* akan mengawasi implementasi rekomendasi maupun putusan-putusan yang diambil. Apabila negara anggota yang bersangkutan gagal menyesuaikan tindakannya dengan perjanjian WTO yang dimaksud atau tidak memenuhi rekomendasi dan putusan dalam waktu yang pantas, maka jika diminta negara ini harus mengadakan negosiasi dengan negara yang telah meminta prosedur penyelesaian sengketa, dalam tempo yang seksama untuk mendapatkan penyelesaian ganti rugi (kompensasi). Jika dalam waktu 20 hari sejak berakhirnya waktu yang ditentukan tidak dicapai kesepakatan ganti rugi, maka pihak yang menggugat diberikan kewenangan untuk meneguhkan kewajiban-kewajibannya menurut GATT secara sepihak terhadap pihak yang merugikan itu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Pemberlakuan Kebijakan *Safeguard* Indonesia dalam Perdagangan Internasional

Pasal 19 *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute* (DSU) menyebutkan jika suatu ketentuan bertentangan dengan ketentuan WTO atau *Covered Agreement*, maka panel maupun *appellate body* harus merekomendasikan negara anggota yang bersengketa mendudukkan aturan tersebut

sejalan dengan perjanjian. Terdapat 3 elemen dalam suatu konklusi dan rekomendasi baik dari panel atau *appellate body*, yaitu kesimpulan suatu kebijakan yang inkonsisten dengan perjanjian WTO, rekomendasi kepada pihak respondent menjadikan kebijakannya selaras dengan perjanjian terkait, dan usulan bagaimana mengimplementasikan rekomendasinya.³⁴

Implikasi dari penyimpangan konsensi-konsensi GATT yang terbukti sebagai tindakan yang merugikan oleh suatu negara anggota berdasarkan DSB dikenakan sanksi menurut Pasal 22 DSU. Sanksi yang diberikan yaitu penarikan kembali ketentuan-ketentuan pemberlakuan kebijakan yang merugikan, kompensasi, dan memberikan kewenangan kepada pihak yang menggugat untuk menanggihkan kewajiban-kewajibannya menurut GATT secara sepihak terhadap pihak yang merugikan tersebut.³⁵

Implikasi yang diterima oleh Indonesia atas pemberlakuan kebijakan *safeguard* sehubungan dikeluarkannya *Appellate Body Report WT/DS490/AB/R* dan *WT/DS496/AB/R* yang menyatakan bahwa *safeguard* Indonesia inkonsisten dengan aturan WTO adalah Indonesia menyetarakan aturan BMTP Galvalume dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 137.1/PMK.011/2014 sesuai dengan rekomendasi *Panel* dan *Appellate Body* untuk menghilangkan diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 1:1 GATT 1994 mengenai MFN.

Indonesia mengimplementasikan rekomendasi DSB tersebut dengan cara di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No.26/PMK.010/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Panduan. Indonesia menghilangkan diskriminasi sesuai prinsip MFN berdasarkan Pasal 1:1

GATT 1994 dan menghapus BMTP galvalume.

Penarikan ketentuan BMTP ini menjadikan tarif yang diberlakukan terhadap galvalume kembali sesuai tarif preferensi yang berlaku, yang tidak bertentangan dengan komitmen Indonesia di WTO yaitu tarif MFN sebesar 12,5%.

Muhammad Sood mengemukakan pendapat bahwa jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan proteksi perdagangan yang terukur, pasar domestik akan didominasi oleh produk-produk impor yang kualitasnya relatif lebih baik dengan harga relatif lebih rendah akibat kemajuan teknologi produksi yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara industri maju.³⁶ Akibatnya, beberapa industri domestik yang sedang dalam tahap pembangunan akan mengalami ancaman kerugian.³⁷

Penarikan BMTP galvalume ini membawa implikasi bagi Indonesia yaitu terbukanya kembali impor galvalume dalam pasar domestik. Pada Agustus 2019, di mulai kembali penyelidikan atas kenaikan impor produk BJLAS (termasuk galvalume salah satunya) asal China dan Vietnam yang mengalami tren peningkatan 27%.³⁸ Perlu diketahui bahwa pada BMTP galvalume, china di kecualikan dari pemberlakuan BMTP oleh Indonesia. Pada Desember 2021, Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia menyatakan volume impor baja kode HS 72 (termasuk galvalume salah satunya) mengalami kenaikan sebesar 20% dibanding periode tahun 2020.³⁹ Peningkatan impor yang terus menerus ini akan semakin berdampak pada tingkat utilisasi industri baja nasional.

³⁶ Muhammad Sood, *The Implementation of Safeguards...* *Op.Cit*, hlm.4

³⁷ *Ibid*

³⁸ <https://www.dev.validvisi.com/ekonomi/Baja-China-dan-Vietnam-Mulai-Diselidiki-atas-Dugaan-Dumping-dgm> diakses pada tanggal 1 Januari 2022

³⁹ <https://www.iisia.or.id/post/view/id/press-release-impor-baja-kembali-meningkat-perlu-adanya-pengendalian-dari-pemerintah> diakses pada tanggal 1 Januari 2022

³⁴ Lihat Pasal 19 DSU

³⁵ Hata, *Op.Cit*, hlm.190

Implikasi yang terjadi dari kasus ini bagi perdagangan internasional berdampak banyak dalam kontribusi pemahaman pasal-pasal di GATT atau *Agreement on Safeguard*. Pertama, kasus ini berimplikasi dalam memperjelas definisi *safeguard measure* dan pengenaan *safeguard* terhadap produk tarif tidak terikat atau disebut *unbound tariff* dalam perjanjian WTO. *Safeguard* yang diatur dalam Pasal 19 GATT 1994 dipahami sebagai tindakan itu harus menanggihkan, secara keseluruhan atau sebagian, kewajiban GATT atau menarik atau mengubah konsesi GATT.⁴⁰

Safeguard harus dirancang untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius pada industri dalam negeri anggota yang disebabkan atau terancam oleh peningkatan impor produk yang dimaksud. Namun, tidak setiap tindakan yang menanggihkan, menarik atau memodifikasi kewajiban atau konsesi GATT termasuk dalam cakupan Pasal 19 GATT. Sejalan dengan ditemukannya bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban tarif yang mengikat sehubungan dengan galvalume dalam Daftar Konsesi WTO yang membuat Indonesia bebas mengenakan bea masuk tambahan.⁴¹ Maka, kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal 2 GATT tidak menghalangi penerapan bea spesifik impor galvalume yang membuat bea spesifik ini tidak menanggihkan, menarik, atau memodifikasi kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal 2 GATT 1994.

Indonesia berdalil bahwa kewajiban-kewajiban tarif dibawah RTA mencegahnya dari meningkatkan tarif atas impor galvalume berdasarkan Pasal 24 GATT.⁴² Sebenarnya Pasal 24 GATT 1994 tidak memberlakukan kewajiban kepada Indonesia untuk menerapkan tingkat bea tertentu atas impor galvalume dari mitra RTAnya. Pasal 24 tidak mengenakan

kewajiban positif apapun untuk masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas atau untuk memberikan suatu tingkat akses pasar terhadap mitra FTA melalui tarif yang dibatasi. Kewajiban Indonesia untuk mengenakan tarif sebesar 0% atas impor galvalume dari mitra dagang ASEAN-nya ditetapkan dalam Perjanjian Regional ASEAN, bukan dalam Pasal 24 GATT 1994.⁴³

Implikasi kedua kasus ini adalah memperjelas penggunaan Pasal 9.1 *Agreement on Safeguards* yang berhubungan dengan Pasal 1.1 GATT mengenai MFN. Indonesia menjelaskan bahwa pengecualian 120 negara terhadap bea spesifik yang dipermasalahkan adalah untuk memenuhi persyaratan perlakuan khusus dan perlakuan berbeda (*S&D*) dalam Pasal 9.1 *Agreement on Safeguards* dan menanggihkan kewajiban perlakuan MFN Indonesia berdasarkan pasal 1.1 GATT 1994.

Namun, Indonesia memasukan negara maju yakni China, Bulgaria, Kroatia, Hungaria, Lithuania, Polandia, and Romania dalam daftar pengecualian 120 negara yang tidak berhak mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda berdasarkan Pasal 9.1 *Agreement on Safeguard*.⁴⁴ Tujuan penerapan diskriminatif dari bea spesifik ini untuk memberlakukan tindakan hanya kepada negara-negara pengekspor utama yang berkontribusi paling besar terhadap ancaman kerugian serius yang diderita oleh produsen galvalume Indonesia.

Pemberlakuan *safeguard* yang diskriminatif untuk tujuan pemberian perlakuan khusus dan berbeda sesuai dengan Pasal 9.1 tidak mengakibatkan penanggihan kewajiban-kewajiban suatu anggota berdasarkan Pasal 1:1 GATT 1994, dalam pengertian Pasal 19:1a GATT

⁴⁰ Intan I. Soeparna, *Op.Cit*, hlm. 46

⁴¹ *Report of the Panel: Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products*, hlm. 10

⁴² *Ibid*

⁴³ *Report of the Appellate Body: Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products*, hlm. 29

⁴⁴ *Report of the Panel: Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products*, hlm. 17

1994.⁴⁵ *Appellate Body* mengatakan mengenai pengenaan bea spesifik pada galvalume dapat berupaya untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius pada industri Indonesia, tetapi tidak menanggukkan kewajiban GATT atau menarik atau memodifikasi konsesi GATT dikarenakan tujuan dari pengenaan bea spesifik tersebut.

B. Kualifikasi atau Batasan Pencyaratan Pemberlakuan Kebijakan Safeguard dalam Perdagangan Internasional

Batasan mengenai syarat-syarat pemberlakuan kebijakan *safeguard* pada umumnya terdapat dalam Pasal 19 GATT, Pasal 2 *Agreement on Safeguards*, dan Pasal 4 *Agreement on Safeguards* yaitu mengenai perkembangan tidak terduga, peningkatan impor, serta kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri. Mengenai pencyaratan ini dalam GATT ataupun *Agreement on Safeguards* hanya disebutkan secara umum dan tidak ada batasan secara khusus. Batasan pencyaratan pemberlakuan *safeguard* banyak dibahas dalam putusan-putusan DSB yang selanjutnya menjadi pertimbangan bagi kasus selanjutnya.

Perkembangan impor yang diakibatkan oleh perubahan yang tidak terduga dalam perdagangan internasional dapat dijadikan alasan untuk mengambil tindakan, termasuk penarikan konsesi tarif yang telah diberikan. *Appellate Body* menginterpretasikan bahwa suatu negara harus dapat menunjukkan bukti perkembangan yang tidak terduga mengakibatkan peningkatan impor barang yang mengakibatkan kerugian atau ancaman kerugian serius dalam industri domestik sebagai bentuk yang tidak diharapkan (*unexpected*) dan harus dikenakan kebijakan *safeguard*.⁴⁶

Dalam *Appellate Body Reports, Argentina-Footwear* disebutkan mengenai bukti perkembangan yang tidak terduga

⁴⁵ *Report of the Appellate Body: Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products*, hlm. 30

⁴⁶ Christophorus Barutu, *Op.Cit*, hlm. 108

harus ada dalam laporan yang dipublikasikan oleh pejabat yang berwenang.⁴⁷ Apabila pejabat berwenang tersebut tidak dapat membuktikan peningkatan impor sebagai hasil perkembangan yang tidak terduga pada laporannya, maka peningkatan impor itu bukan sebagaimana definisi menurut Pasal 19 GATT.⁴⁸

Pasal 2.1 *Agreement on Safeguards* dijelaskan bahwa suatu anggota dapat memberlakukan *safeguard* bagi suatu produk hanya jika anggota tersebut telah menentukan bahwa adanya peningkatan impor dalam jumlah demikian rupa terhadap produk impor yang masuk dalam wilayah kepabeanan suatu negara meningkat secara absolut dan relatif dibandingkan dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri yang menghasilkan barang yang serupa atau secara langsung tersaingi oleh barang impor tersebut. Dalam Pasal 19 GATT 1994 mengenai peningkatan impor tidak disebutkan mengenai pengidentifikasian impor antara peningkatan absolut dan relatif.

Ketentuan peningkatan absolut dan relatif merupakan pencyaratan yang bersifat alternatif dalam hal ini cukup dipenuhi salah satunya untuk menentukan peningkatan impor. Kasus *US-Line Pipe*, Panel menganggap bahwa meskipun ditemukan impor pipa saluran ke Amerika Serikat tidak meningkat secara absolut, namun terjadi peningkatan impor yang konsisten bahwa impor telah meningkat relatif pada produksi dalam negeri.⁴⁹

Appellate Body mengidentifikasian peningkatan impor sebagai kenaikan impor yang terjadi dalam rentang waktu yang paling akhir (*recent*), bersifat mendadak (*sudden*), cukup tajam dan cukup

⁴⁷ *Report of The Appellate Body: Argentina-Footwear*, hlm. 31

⁴⁸ *Report of The Panel: Ukraine – Passenger Cars*, hlm. 39

⁴⁹ *Report of The Panel, US-Line Pipe*, hlm. 110

signifikan dalam hal kuantitas dan kualitas impornya yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.⁵⁰ Peningkatan impor dalam rentang waktu penyelidikan yang cukup lama dikhawatirkan tidak dapat disebut sebagai tiba-tiba. Dengan kata lain, peningkatan impor bukan masalah yang timbul dari situasi yang tidak terduga dan darurat.⁵¹ Panel dalam kasus *Indonesia-Galvalume*, menyebutkan peningkatan impor harus cukup baru dalam hubungan dengan tidak hanya pada penentuan substantive yang dibuat oleh otoritas dalam penyelidikan, tetapi juga pada keputusan suatu negara anggota untuk menerapkan kebijakan *safeguard*.

Dalam kasus *Indonesia-Galvalume*, Indonesia menutup laporan substantif bahwa Pemohon dalam kasus ini menderita ancaman kerugian serius. Pemberitahuan Indonesia ke WTO menegaskan bahwa dasar untuk *safeguard* adalah temuan adanya ancaman kerugian serius. Namun, Panel tidak menemukan pembahasan temuan sehubungan dengan faktor kerugian, atau pertimbangan lainnya bahwa kerugian serius sudah jelas-jelas akan terjadi. Tidak ada temuan eksplisit bahwa kerugian serius sudah jelas-jelas akan segera terjadi yang tercantum dalam Laporan Akhir Hasil Penyelidikan.

Pada *AS-Lamb, Appellate Body* menjelaskan dalam hal mengidentifikasi kerugian serius tidak perlu semua faktor-faktor tersebut menunjukkan tren penurunan untuk industri dalam negeri. Misalnya, penurunan pemanfaatan kapasitas dan lapangan kerja ditambah dengan peningkatan impor yang tinggi mungkin cukup untuk membenarkan kerugian serius bahkan jika profitabilitas mungkin masih menunjukkan tanda positif, namun hal ini mesti di perkuat dengan penjelasan yang jelas.

Pengevaluasian *injury factors* seringkali relevan tidak hanya untuk penentuan kerugian serius atau ancaman kerugian serius tetapi juga penentuan apakah kerugian tersebut disebabkan oleh faktor lain. Lebih lanjut, diatur mengenai hubungan sebab akibat yang tercantum dalam Pasal 4.2(b) *Agreement on Safeguards* yaitu negara importir harus dapat membuktikan adanya keterkaitan bahwa peningkatan impor yang terjadi menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri atau yang biasa disebut dengan *causal link*.⁵² Otoritas yang berwenang harus segera menerbitkan analisis yang terperinci tentang kasus yang sedang diselidiki serta pembuktian relevansi faktor-faktor yang diperiksa, sesuai Pasal 3 *Agreement on Safeguards*. Apabila ditemukan faktor selain peningkatan impor yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri pada saat bersamaan, kerugian tersebut tidak boleh dikaitkan dengan impor yang meningkat, hal ini dikenal dengan nama persyaratan non-atribusi.⁵³

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan *safeguard* secara diskriminasi terhadap 120 negara yang dikecualikan membawa implikasi penarikan kebijakan *safeguard* galvalume agar menyesuaikan Pasal 1:1 GATT 1994. Hal ini membawa dampak bagi industri domestik karena tidak adanya proteksi perdagangan membuat kembalinya kenaikan impor produk galvalume di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan *safeguard* galvalume Indonesia yang dinyatakan inkonsisten membawa implikasi bagi perdagangan internasional yaitu berkontribusi memperjelas lebih dalam terhadap pasal-pasal perjanjian

⁵⁰ Christophorus Barutu, *Op.Cit*, hlm. 110

⁵¹ *Report of the Panel: Argentina-Footwear*, hlm. 172

⁵² Christophorus Barutu, *Op.Cit*, hlm.113

⁵³ *Ibid*, hlm.114

mengenai definisi *safeguard*, penerapan *safeguard* terhadap produk dengan tarif yang tidak terikat dalam perjanjian WTO, penjelasan mengenai penerapan tarif preferensial dan penjelasan lebih dalam mengenai prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam *safeguard*.

2. Batasan mengenai syarat-syarat pemberlakuan kebijakan *safeguard* pada umumnya terdapat dalam Pasal 19 GATT, Pasal 2 dan 4 *Agreement on Safeguards* yaitu mengenai perkembangan tidak terduga, peningkatan impor, serta kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri. Persyaratan dalam GATT ataupun *Agreement on Safeguards* hanya disebutkan secara umum dan tidak ada kualifikasi/batasan secara khusus. Kualifikasi/persyaratan pemberlakuan kebijakan *safeguard* banyak dibahas dalam putusan-putusan sengketa WTO lalu dan menjadi pertimbangan bagi kasus selanjutnya. Maka dari itu, dalam membahas kualifikasi/persyaratan pemberlakuan *safeguard*, negara-negara khususnya Indonesia, biasanya dalam memberlakukan kebijakan hanya berpedoman pada perjanjian-perjanjian umum, tanpa mempertimbangkan putusan-putusan kasus terdahulu.

B. Saran

1. Diharapkan Indonesia sebagai negara anggota WTO dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memberlakukan kebijakan-kebijakan pengamanan perdagangan yang nantinya dapat merugikan atau mengancam kondisi perekonomian Indonesia. Dalam memberlakukan kebijakan *safeguard*, Indonesia diharapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan agar tidak terjadinya implikasi-implikasi bagi industri dalam negeri ataupun bagi perdagangan internasional.
2. Hukum perjanjian internasional dan hukum perdagangan internasional memiliki asas terikatnya suatu negara untuk mematuhi aturan-aturan yang terikat didalamnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika suatu pengaturan hanya membahas secara umum dan tidak memberikan penjelasan yang jelas akan membuat munculnya interpretasi dari suatu pengaturan tersebut. Putusan-putusan sengketa yang saat ini menjadi interpretasi panel atau badan banding merupakan *hardlaw* bagi pihak yang bersengketa saja dan hanya dapat menjadi pertimbangan, bukan merupakan dasar pengaturan yang mengikat. Diharapkan agar perjanjian-perjanjian WTO terhadap *safeguard* menjelaskan lebih lanjut mengenai kualifikasi atau batasan-batasan dalam persyaratan pemberlakuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional (GATT): Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Badan Penerbit Islam, Jakarta.
- Barutu, Christophorus, 2007, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Deliana, Evi, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hata, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kartadjoemana, HS. 1996, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2013, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi*

dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung.

Pratomo, Eddy, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi)*, PT. Alumni, Bandung.

Putra, Ida Bagus Wyasa dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Refika Aditama, Jakarta.

Soeparna, Intan I, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*, Airlangga University Press, Surabaya.

Wayan Parthiana, I, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Abdurrahman Alfaqih, 2012, "Harmonisasi Regulasi Dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard Di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam.

Hans Wehberg, 1959, "Pacta Sunt Servanda", *American Journal of International Law*, Cambridge University.

Huala Adolf, 2020, "A Review On The Implementation Of International Trade Agreement In Indonesia", *Transnational Business Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 1, No. 1.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, 2014, *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Atas Importasi Produk Canai Lantain Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dengan Nomor Hs. 7210.61.11.00*, KPPI, Indonesia.

Mikhral Rinaldi, et. al., 2017, "Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*,

Fakultas Ekonomi Bisnis UNSYIAH, Banda Aceh.

Muhammad Sood, 2021, The Implementation Of Safeguard In Efforts To Protect Domestic Industrial Products, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 9, No.1, Edisi April.

Nandang Sutrisno, 2007, "Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Vol. 14, No. 2.

Nyoman Indra Juarsa dkk, 2014, "Qualification Clause of Serious Injury And/or Threaten to Cause Injury for Enforcement Mechanism as a Safeguard Measures Under Article XIX of Gatt 1994 in Positive Law Indonesia.", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 1, Edisi Juni.

Panji Gunawan, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Tangerang.

Sylviana Kusuma Lestari, 2010, "Tinjauan Yuridis atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya Safeguards dalam World Trade Organization", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

United Nation Conference On Trade And Development, 2003, *World Trade Organization Safeguard Measures*, WTO, New York.

World Trade Organization, 2015, *Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products Request For The Establishment Of A Panel By The Separate Customs Territory Of Taiwan, Penghu, Kinmen And Matsu (DS490)*, WTO, Geneva Swiss: 2015

C. Perjanjian Internasional/ Putusan Sengketa Internasional/ Peraturan Perundang-Undangan

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994;

Agreement on Safeguards

Dispute Settlement Understanding 1994

Report of the Panel: Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products

Report of the Appellate Body: Indonesia – Safeguard On Certain Iron Or Steel Products

Report of The Appellate Body: Argentina-Footwear

Report of The Panel: Ukraine – Passenger Cars

Report of The Panel, US-Line Pipe

Peraturan Menteri Keuangan
No.137.1/PMK.011/2014 Tentang
Penaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan Terhadap Impor
Produk Canai Lantain dari Besi
atau Baja Bukan Paduan

Peraturan Menteri Keuangan
No.26/PMK.010/2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
130/PMK.010/2017 Tentang
Penaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan Terhadap Impor
Produk Canai Lantain Dari Besi
Atau Baja Bukan Paduan

D. Website

<https://www.dev.validvisi.com/ekonomi/Baja-China-dan-Vietnam-Mulai-Diselidiki-atas-Dugaan-Dumping-dgm>

<https://www.iisia.or.id/post/view/id/press-release-impor-baja-kembali-meningkat-perlu-adanya-pengendalian-dari-pemerintah>